



PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2022/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Makassar, 16 November 1978 (umur 43 tahun), agama Islam, Pekerjaan Karyawati Toko Sentral Oli, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat kediaman di Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, dalam hal ini memilih alamat secara elektronik court pada akbarparani501@gmail.com, sebagai Pemohon;

M e l a w a n

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Parepare, 18 Juli 1986 (umur 35 tahun), agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan terakhir Diploma III, bertempat kediaman di Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Januari 2022 telah mengajukan permohonan cerai yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 61/Pdt.G/2022/PA.Pare, pada tanggal 24 Januari 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2006, yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare,

Hal. 1 dari 13 Putusan No. 61/Pdt.G/2022/PA.Pare



dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: VIII/2006, tertanggal 26 Agustus 2006;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon menetap tinggal bersama membina rumah tangga di kediaman bersama di Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selama 15 tahun.
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak, masing-masing bernama :
 1. ANAK PERTAMA, umur 15 tahun.
 2. ANAK KEDUA, umur 12 tahun.
 3. ANAK KETIGA, umur 10 tahun.
 4. ANAK KEEMPAT, umur 8 tahun.

Keempat anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Pemohon;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 10 bulan oktober 2021 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara lain disebabkan karena :
 - a. Termohon sering bersama dengan laki-laki lain yang bernama "R", bahkan Pemohon mendapati chat mesra antara Termohon dengan laki-laki tersebut melalui media sosial whatsapp yang bertuliskan "sayang aku rindu".
 - b. Termohon jarang meluangkan waktu untuk Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon, dimana Termohon hanya sibuk bekerja dan pulang hingga malam hari.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi tepatnya pada tanggal 05 November 2021, yang disebabkan karena, Pemohon mendapati Termohon dengan laki-laki yang bernama "R", Termohon juga mengakui telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki tersebut, sejak kejadian itu Termohon meninggalkan kediaman bersama tersebut.
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 05 November 2021 yang sampai sekarang dan telah berlangsung selama 2 bulan 2 minggu 5 hari dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan dan tidak menjalankan hak

Hal. 2 dari 13 Putusan No. 61/Pdt.G/2022/PA.Pare



dan kewajiban sebagai suami istri, sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan.

7. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah upaya perdamaian secara kekeluargaan pernah dilakukan namun tidak berhasil;
8. Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, maka Pemohon merasa tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon lebih lama lagi dan memilih jalan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pare-pare *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Parepare;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor III/2006, tertanggal 26 Agustus 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare

Hal. 3 dari 13 Putusan No. 61/Pdt.G/2022/PA.Pare



yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti.P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. SAKSI PERTAMA, umur 62 tahun, agama Islam, yang merupakan ibu kandung Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal di rumah saksi setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Parepare;
 - Bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 4 orang anak, keempat orang anak dalam pemeliharaan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Oktober 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, karena Termohon tidak pernah mengurus Pemohon dan keempat orang anaknya pergi pagi dan pulang hingga malam hari dan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, namun saksi tidak tahu siapa nama laki-laki tersebut bahkan Termohon pernah pergi bersama laki-laki tersebut ke Samarinda dengan alasan mengantar pasien dimana laki-laki selingkuhan Termohon tersebut adalah keluarga pasien yang diantar oleh Termohon dan Termohon mengakui hal tersebut;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2021 sampai sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal keduanya tidak pernah saling berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi, namun Pemohon pernah berusaha mendatangi Termohon mengajak untuk rukun, namun Termohon tidak bersedia lagi hidup bersama Pemohon bahkan menyuruh Pemohon untuk mengajukan cerai;
 - Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 13 Putusan No. 61/Pdt.G/2022/PA.Pare



2. SAKSI KEDUA, umur 61 tahun, agama Islam, yang merupakan ayah kandung Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Parepare;
- Bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 4 orang anak, keempat orang anak dalam pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Oktober 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, karena Termohon tidak pernah mengurus Pemohon dan keempat orang anaknya pergi pagi dan pulang hingga malam hari dan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, namun saksi tidak tahu siapa nama laki-laki tersebut bahkan Termohon pernah pergi bersama laki-laki tersebut ke Samarinda dengan alasan mengantar pasien dimana laki-laki selingkuhan Termohon tersebut adalah keluarga pasien yang diantar oleh Termohon dan Termohon mengakui hal tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2021 sampai sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal keduanya tidak pernah saling berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

Hal. 5 dari 13 Putusan No. 61/Pdt.G/2022/PA.Pare



sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Parepare berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Pangkep, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Parepare, untuk itu berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Parepare;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sehingga *legal standing* Pemohon mengajukan permohonan ini terhadap Termohon lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu permohonan cerai talak, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Hal. 6 dari 13 Putusan No. 61/Pdt.G/2022/PA.Pare



Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon/verstek (*default judgement*);

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediator sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah);



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda bukti P, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan maksudnya sudah sesuai dengan isi surat tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti akta autentik, dan karena bukti bertanda P tersebut telah memenuhi batas minimal bukti akta otentik yang bersifat sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri dibawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai Pemohon dan Termohon sejak Oktober 2021 mulai terjadi masalah rumah tangga disebabkan karena Termohon tidak pernah mengurus Pemohon dan keempat orang anaknya pergi pagi dan pulang hingga malam hari dan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, namun saksi tidak tahu siapa nama laki-laki tersebut bahkan Termohon pernah pergi bersama laki-laki tersebut ke Samarinda dengan alasan mengantar pasien dimana laki-laki selingkuhan Termohon tersebut adalah keluarga pasien yang diantar oleh Termohon dan Termohon mengakui hal tersebut, adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga dalil permohonan Pemohon mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana permohonan Pemohon dinyatakan terbukti;

Hal. 8 dari 13 Putusan No. 61/Pdt.G/2022/PA.Pare



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, mengenai Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2021 hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama, adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak November 2021;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi, adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang pada apa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah (bukti P);
2. Bahwa sejak Oktober 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak pernah mengurus Pemohon dan keempat orang anaknya pergi pagi dan pulang hingga malam hari dan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, namun saksi tidak tahu siapa nama laki-laki tersebut bahkan Termohon pernah pergi bersama laki-laki tersebut ke Samarinda dengan alasan mengantar



pasien dimana laki-laki selingkuhan Termohon tersebut adalah keluarga pasien yang diantar oleh Termohon dan Termohon mengakui hal tersebut;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir November 2021 hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama, dan sejak berpisah tempat tinggal keduanya tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi;

4. Bahwa selama persidangan, Pemohon telah bertekad untuk berpisah dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut, dihadapkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, bahwa telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dengan keadaan Pemohon dan Termohon sejak Oktober 2021 terjadi perselisihan disebabkan karena Termohon tidak pernah mengurus Pemohon dan keempat orang anaknya pergi pagi dan pulang hingga malam hari dan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, namun saksi tidak tahu siapa nama laki-laki tersebut bahkan Termohon pernah pergi bersama laki-laki tersebut ke Samarinda dengan alasan mengantar pasien dimana laki-laki selingkuhan Termohon tersebut adalah keluarga pasien yang diantar oleh Termohon dan Termohon mengakui hal tersebut dan berakibat Pemohon dan Termohon hidup terpisah sejak November 2021 hingga sekarang tanpa saling memedulikan satu sama lain hingga sekarang, sehingga hal ini tentu bukanlah satu kondisi yang wajar dalam suatu kehidupan rumah tangga dan hal tersebut telah mengarah pada terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, secara terus menerus sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin, yang berarti menyatukan perbedaan karakter dan sifat dari suami istri tersebut yang merupakan makhluk individu dan memiliki sifat serta karakter yang berbeda, oleh karenanya sangatlah wajar jika dalam perjalanan kehidupan

Hal. 10 dari 13 Putusan No. 61/Pdt.G/2022/PA.Pare



suami istri terkadang terjadi perselisihan dan pertengkaran. Namun perselisihan dan pertengkaran tersebut akan menjadi tidak wajar, jika menyebabkan keretakan dan ketidakharmonisan rumah tangga yang berakhir pada hidup terpisah serta pengabaian kewajiban masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah mengupayakan semaksimal mungkin menasihati Pemohon agar rumah tangganya dengan Termohon tetap rukun dan harmonis, namun tampaknya pendirian Pemohon tidak berubah dan ternyata hingga perkara ini diputus kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap tidak berubah, sehingga hal tersebut sudah merupakan petunjuk bahwa perkawinan yang telah dibina itu sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi, yang tidak menutup kemungkinan kondisi seperti itu akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi dua pihak, kenyataan ini akan menjadikan semakin sulit untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum angka dua dalam surat permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang diambil alih oleh majelis hakim dalam memutus perkara ini, berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka (para suami) ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";*

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan, antara Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan tidak ditemukan fakta



hukum bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon ini untuk yang ketiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Parepare dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Parepare;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp594.000,00 (lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Parepare, pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1443 *Hijriyah*. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare yang terdiri dari Drs. Ilyas sebagai Ketua Majelis, Dra. Hartini Ahada, M.H. dan Padhlilah Mus, S.HI.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Istanbul sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 12 dari 13 Putusan No. 61/Pdt.G/2022/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ttd

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Ttd

Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. Ilyas

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. Istambul

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp	70.000,00
2.	Biaya ATK. perkara	: Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,00
4.	Biaya Penggandaan	: Rp.	14.000,00
5.	PBT	: Rp.	150.000,00
6.	Biaya Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		: Rp	594.000,00

(lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pare-pare

Staramin, S.Ag., M.H.

Hal. 13 dari 13 Putusan No. 61/Pdt.G/2022/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)